



Konseptualisasi *Ecological Citizenship* Berbasis Sila Pertama Pancasila dalam Hukum Tata Lingkungan Indonesia

Muhammad Amin^{1*}, Endang Purnama Dewi²

Pendidikan Agama Islam,¹Institut Agama Islam Rokan, Riau, Indonesia

Teknik Pertanian,²Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Correspondence Address: muhammad.amin.alfarisi@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received

02 Februari 2026

Revised

11 Agustus 2026

Accepted

14 Agustus 2026

Published

14 Agustus 2026

Environmental degradation and the domestic waste crisis in Indonesia reflect the failure of environmental law based on a secular-anthropocentric paradigm. This study aims to deconstruct the anthropocentric bias of modern law through the development of the concept of Ecological Citizenship based on the First Principle of Pancasila and to formulate a model for its normative implementation in national environmental law. This study is a normative (doctrinal) legal study employing a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Legal materials were analyzed qualitatively through deductive-syllogistic reasoning and legal hermeneutics. The results of the study show: 1. The First Principle of Pancasila serves as the philosophical foundation establishing that protecting nature is a transcendental duty, thereby classifying environmental destruction as an "ecological sin." 2. Its implementation is achieved through the symmetrical redefinition of constitutional rights and obligations within a "green constitution," the establishment of source-separated waste management as a mandatory norm in national legislation following the Job Creation Law, and its enforcement at the local level through sanctions of civil disqualification and fiscal incentives. The implications of this reconceptualization shift compliance with environmental law from administrative formalities to ethical-transcendental awareness, while simultaneously transforming the role of citizens from mere passive consumers to legal subjects who bear both legal and moral responsibility in national waste management.

Key Words: Ecological Citizenship, Environmental Law, Eco-Theology, First Principle of Pancasila.

ABSTRAK

Degradasi lingkungan dan krisis sampah domestik di Indonesia merefleksikan kegagalan hukum tata lingkungan berbasis paradigma antroposentrisme-sekuler. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi bias antroposentrisme hukum modern melalui pembentukan konsep *Ecological Citizenship* (Kewarganegaraan Ekologis) berbasis Sila Pertama Pancasila serta merumuskan model aktualisasi normatifnya dalam hukum tata lingkungan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) dengan menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif-silogisme dan hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Sila Pertama Pancasila merupakan akar filosofis yang menetapkan bahwa menjaga alam adalah kewajiban transendental, sehingga kerusakan lingkungan terklasifikasi sebagai "dosa ekologis". 2. Aktualisasinya dilakukan melalui redefinisi hak dan kewajiban konstitusional secara simetris dalam *green constitution*, pemosisian pemilahan sampah hulu sebagai norma memaksa pada legislasi nasional pasca-UU Cipta Kerja, serta penerapannya di daerah lewat sanksi ketidaklayakan sipil (*civil disqualification*) dan insentif fiskal. Implikasi rekonseptualisasi ini menggeser kepatuhan hukum lingkungan dari formalitas administratif menjadi kesadaran etis-transendental, sekaligus mengkonversi peran warga negara dari sekadar konsumen pasif menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab secara yuridis dan moral dalam tata kelola sampah nasional.

Kata Kunci: *Ecological Citizenship*, Ekoteologi, Hukum Tata Lingkungan, Sila Pertama

Konseptualisasi *Ecological Citizenship* ...

Muhammad Amin, Endang Dewi Purnama

Pancasila.

To cite this article: Amin. M., Anugerahayu., Dewi. E.P. (2026). Konseptualisasi *Ecological Citizenship* Berbasis Sila Pertama Pancasila dalam Hukum Tata Lingkungan Indonesia. *Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (2), 1-9.

This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) sekaligus *weltanschauung* (pandangan hidup bangsa) (Notonagoro, 1975). Kedudukan Pancasila ini memposisikannya sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang wajib menjiwai, mengarahkan, dan melandasi setiap pembentukan serta materi muatan hukum positif di Indonesia, tidak terkecuali hukum tata lingkungan. Oleh karena itu, penataan hukum di sektor perlindungan lingkungan hidup tidak boleh steril dari nilai-nilai ketuhanan dan falsafah Pancasila.

Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara filosofis-transendental memuat dimensi ekoteologi universal yang sangat mendalam. Sila ini menegaskan bahwa alam semesta beserta seluruh jalinan ekosistem di dalamnya adalah realitas ciptaan Tuhan yang sakral dan memiliki nilai intrinsik untuk dijaga (Jimly Asshiddiqie, 2009). Di dalam falsafah ini, manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa absolut yang terpisah dari alam (*antroposentrisme radikal*), melainkan sebagai pengelola, pemelihara, atau pengemban mandat profetik (*stewardship/khalifah*) yang bertanggung jawab langsung kepada Sang Pencipta (Seyyed Hossein Nasr, 1997). Konsekuensi yuridis-filosofis dari paradigma teosentris-ekosentris ini adalah bahwa perusakan terhadap alam, pengeksploitasian sumber daya, serta pembiaran penumpukan limbah dan sampah pada hakikatnya bukan sekadar pelanggaran regulasi administratif negara belaka, melainkan merupakan suatu bentuk "dosa ekologis" (*ecological sin*) karena telah merusak tatanan kosmis harmonis yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (Celia Deane-Drummond, 2008).

Meskipun secara filosofis Indonesia memiliki akar ekoteologi ketuhanan yang kuat, dalam tataran hukum positif (*ius constitutum*) terjadi ketimpangan normatif yang cukup mendasar. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara progresif telah menjamin bahwa "*Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...*" Norma ini memberikan penegasan kuat bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi (*constitutional rights*) (Koesnadi Hardjosoemantri, 2005). Namun demikian, penguatan aspek *rights* (hak) dalam konstitusi ini tidak diimbangi secara simetris-proporsional dengan penegasan aspek *duties* (kewajiban konstitusional) warga negara untuk merawat lingkungan itu sendiri.

Benar bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mencantumkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Akan tetapi, norma kewajiban dalam UU PPLH tersebut selama ini terjebak sebagai "norma sekunder" yang bersifat administratif-formal semata, tanpa didukung oleh instrumen paksa yuridis yang melekat pada status sipil perorangan (Alvi Syahrin, 2011). Kelemahan normatif ini bersumber dari konsep kewarganegaraan (*citizenship*) di Indonesia yang masih sangat konvensional, di mana hubungan hukum antara individu dan negara hanya dibatasi pada dimensi sosiopolitik-legalistik (seperti hak pilih, kewajiban membayar pajak, dan administrasi kependudukan). Hukum tata lingkungan Indonesia belum mengadopsi konsep kewarganegaraan hijau (*green/ecological citizenship*) (Andrew Dobson, 2003). Akibatnya, terjadi kekosongan norma (*vaccum of norms*) yang progresif untuk memaksa warga negara secara individual bertanggung jawab penuh sejak dari hulu atas limbah domestik dan sampah mandiri yang mereka produksikan setiap hari.

Ketidakselarasan antara cita hukum filosofis Pancasila dengan kelemahan struktur normatif undang-undang pada akhirnya melahirkan patologi sosial yang destruktif di ranah empiris. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa Indonesia kini berada dalam cengkeraman krisis pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang sangat akut. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jutaan ton timbunan sampah dihasilkan setiap tahunnya, di mana persentase terbesar didominasi oleh sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik sejak dari sumbernya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2023). Masyarakat sipil pada umumnya masih mengidap cara pandang antroposentrisme yang

Konseptualisasi *Ecological Citizenship* ...

Muhammad Amin, Endang Dewi Purnama

akut, di mana kebersihan lingkungan dianggap sepenuhnya sebagai beban dan urusan dinas kebersihan pemerintah daerah belaka (Sudharto P. Hadi, 2012). Budaya kumpul-angkut-buang tanpa pemilahan mandiri di tingkat hulu merefleksikan hilangnya kesadaran etis bahwa individu adalah bagian integral dari ekosistem (Satjipto Rahardjo, 2004).

Manifestasi empiris-sosiologis dari hilangnya kesadaran warga negara ekologis ini tecermin nyata pada rangkaian peristiwa krisis sampah yang berujung pada status kedaruratan di berbagai wilayah Indonesia, seperti kasus penutupan total Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika TPA tersebut mengalami *overcapacity* dan ditutup, sistem tata kelola sampah kota langsung lumpuh seketika. Akibat ketiadaan kesadaran kewarganegaraan ekologis mandiri di tingkat hulu, masyarakat mulai membuang sampah secara liar ke sempadan sungai, jembatan, jalan-jalan protokol, hingga lahan kosong penampung air. Kasus ini membuktikan secara empiris bahwa pendekatan penegakan hukum lingkungan yang selama ini bersifat *end-of-pipe approach* (berfokus pada penyelesaian di hilir/TPA) telah gagal total. Kunci utama mitigasi krisis lingkungan ini terletak pada restrukturisasi cara pandang warga negara agar memiliki kepatuhan hukum yang bersifat profetik dan transendental.

Berdasarkan uraian di atas mulai dari kedalaman filosofis Sila Pertama Pancasila sebagai basis ekoteologi, ketimpangan normatif dalam perumusan hak-kewajiban konstitusional pada hukum tata lingkungan. Penelitian ini berfokus bagaimana landasan filosofis konseptualisasi *Ecological Citizenship* yang bersumber dari dimensi ekoteologi Sila Pertama Pancasila dan bagaimana kedudukan dan urgensi *Ecological Citizenship* dalam merekonstruksi hak dan kewajiban warga negara dalam Hukum Tata Lingkungan Indonesia saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan fokus pada analisis asas hukum, sinkronisasi regulasi, dan rekonstruksi konsep kewarganegaraan (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan dalam membedah isu hukum meliputi (Johnny Ibrahim, 2006): Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*): Digunakan untuk menggali dimensi ekoteologi dan nilai transendental Sila Pertama Pancasila sebagai basis moral pembentukan hukum. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membedah doktrin *Ecological Citizenship* (Andrew Dobson) guna diintegrasikan dengan hukum tata lingkungan Indonesia. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945 (klaster HAM), UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber bahan hukum menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan menjadi (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001) : Bahan Hukum Primer: Regulasi autoritatif meliputi UUD NRI 1945, UU PPLH, UU Cipta Kerja, dan UU Pengelolaan Sampah. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum, buku filsafat Pancasila (karya Notonagoro), teks teori kewarganegaraan hijau, serta artikel jurnal ilmiah terkait. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum (*Black's Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yang diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis (Amiruddin, Zainal Asikin, 2004). Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif-silogisme serta teknik hermeneutika hukum (Jazim Hamidi, 2005). Proses ini mempertemukan nilai filosofis Sila Pertama Pancasila (premis mayor) dengan fakta kekosongan norma *Ecological Citizenship* dan krisis sampah (premis minor) untuk menghasilkan konseptualisasi rekonstruksi hukum tata lingkungan yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat dan Kedudukan Eksistensial Ekoteologi Sila Pertama Pancasila Sebagai Akar Filsafat *Ecological Citizenship*

Konseptualisasi *Ecological Citizenship* ...

Muhammad Amin, Endang Dewi Purnama

Untuk mengonseptualisasikan *Ecological Citizenship* (kewarganegaraan ekologis) yang memiliki kedalaman otentik di Indonesia, pemikiran hukum nasional tidak boleh terjebak pada pengadopsian mentah-mentah (*legal transplant*) terhadap teori Barat yang sekuler. Teori kewarganegaraan ekologis konvensional, seperti yang dikembangkan secara luas oleh Andrew Dobson, menempatkan kewajiban hijau individu semata-mata di atas etika interpersonal non-teritorial dan dampak material aktivitas manusia terhadap manusia lainnya melalui media alam. Pendekatan liberal tersebut murni bersifat antroposentris, materialistik, dan mekanistik, sehingga kerap kali kehilangan daya paksa spiritual ketika dihadapkan pada patologi sosiologis masyarakat pasca-kolonial. Oleh karena itu, penelusuran akar hukum transendental ini harus dikembalikan pada lapis kefilosofatan tertinggi (*meta-legal*) negara, yaitu Sila Pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa" selaku *Staatsfundamentalnorn* dan *rechtsidee* utama bangsa (Notonagoro, 1975).

Secara ontologis, hakikat Sila Pertama Pancasila bukan sekadar instrumen prastruktur untuk menjaga kerukunan teologi formal atau jaminan kebebasan beribadah kelompok agama (*freedom of religion*) dalam koridor sosiopolitik tata negara. Sila Ketuhanan adalah fundamen kefilosofatan radikal yang menegaskan bahwa seluruh struktur alam semesta (*macrocosmos*) dan ruang hidup manusia (*microcosmos*) adalah ekstensi dari realitas ciptaan Tuhan yang sakral. Konsekuensinya, elemen lingkungan baik materi organik, air, udara, maupun tanah memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*) pada dirinya sendiri secara teologis, yang mendahului segala jenis kegunaan ekonomis ataupun pemanfaatan praktis bagi kepentingan manusia (Celia, Deane-Drummond, 2008). Melalui cara pandang ontologis ini, alam semesta diakui memiliki hak eksistensial untuk tidak dirusak atau didegradasi fungsinya oleh aktivitas eksploitatif makhluk hidup lainnya.

Falsafah Ketuhanan ini secara langsung mengeliminasi dan mendekonstruksi corak berpikir positivisme hukum modern yang selama ini bercorak *antroposentrisme radikal*. Paradigma konvensional tersebut selalu menempatkan manusia sebagai subjek absolut eksternal yang terpisah dari alam, serta mereduksi alam hanya sebagai komoditas, hak milik (*property right*), objek eksploitasi, dan wadah pembuangan limbah raksasa. Sila Pertama Pancasila membalikkan episteme tersebut dengan menggeser jalurnya menuju paradigma teosentris-ekosentris. Paradigma baru ini memposisikan manusia bukan sebagai pemilik mutlak (*owner*), melainkan sekadar sebagai pengelola, pemelihara, sekaligus pemegang mandat profetik (*stewardship/khalifah*). Dalam kosmologi Pancasila, manusia berada secara melekat di *dalam* sistem alam ciptaan, bukan berdiri di *luar* atau bertindak di *atasnya* (Seyyed Hossein Nasr, 1997).

Secara epistemologis, kedudukan eksistensial ekoteologi Sila Pertama Pancasila berfungsi sebagai pemandu nilai (*leitstern*) dalam merumuskan hak dan kewajiban hukum dalam konstitusi hijau (*green constitution*). Jika hukum tata negara Barat memandang status kewarganegaraan (*citizenship*) murni sebagai kontrak sosial-politik legalistik antara individu dan negara (*statist-centric*), maka ekoteologi Pancasila memperluas batas-batas kewarganegaraan tersebut menjadi sebuah kontrak kosmis-spiritual. Kewajiban seorang warga negara Indonesia untuk mereduksi, memilah, dan bertanggung jawab atas sampah serta limbah domestik yang diproduksi setiap hari ditransformasikan secara epistemis. Kewajiban tersebut tidak lagi dimaknai sebagai sekadar kepatuhan formal-administratif atas paksaan regulasi negara (*legal obligation*), melainkan naik derajatnya menjadi sebuah kewajiban kodrati-transendental (*prophetic obligation*).

Konstruksi epistemologis ini membawa dampak besar pada bagaimana kepatuhan hukum lingkungan dibentuk dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ketika merawat bumi dan mencegah pencemaran limbah diletakkan pada derajat yang setara dengan manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka motivasi hukum warga negara mengalami spiritualisasi. Kepatuhan hukum di hulu ini tidak lagi lahir dari motif sekuler seperti ketakutan akan sanksi denda, pengawasan aparat, atau rasa bersalah sosial, melainkan lahir dari kesadaran kosmis spiritual bahwa setiap jengkal tindakan ekologis manusia dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Hal inilah yang menjadi jangkar utama bagi efektivitas penegakan hukum tata lingkungan dari ruang lingkup terkecil, yakni rumah tangga.

Secara aksiologis, implikasi dari peleburan ekoteologi Sila Pertama ke dalam konsep *Ecological Citizenship* melahirkan rekonstruksi yang sangat fundamental terhadap konsep pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia. Di bawah payung cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, tindakan warga negara perorangan maupun pelaku industri yang membuang limbah secara destruktif ke lingkungan, mencemari daerah aliran air, atau menumpuk sampah tanpa pengelolaan di hulu, memiliki kualifikasi filosofis yang jauh lebih berat. Perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipandang secara sederhana sebagai bentuk pelanggaran hukum tata usaha negara (*maladministrasi*) atau sekadar kerugian materiil keperdataan publik yang bisa diselesaikan dengan denda transaksional. Perbuatan destruktif tersebut secara filosofis-aksiologis wajib diklasifikasikan sebagai bentuk "dosa ekologis" (*ecological sin*) atau maksiat ekologis yang nyata (Satjipto Rahardjo, 2004). Pengenalan konsep dosa ekologis ini berakar pada argumen bahwa pelaku pencemaran telah secara sadar dan sengaja merusak harmoni tata kelola kosmis (*cosmic justice*) yang diciptakan dan dimandatkan oleh Tuhan untuk dijaga oleh manusia. Implikasinya, hukum tata lingkungan tidak boleh lagi diposisikan sebagai instrumen sekuler yang netral-bebas nilai (*value-free*) dan mekanistik. Hukum tata lingkungan di Indonesia harus memiliki karakteristik *spiritualitas hukum* yang menuntut akuntabilitas transendental secara berlapis. Konsep pertanggungjawaban ini mewajibkan manusia bertanggung jawab secara vertikal kepada Sang Pencipta, dan secara horizontal-simetris kepada sesama makhluk hidup, generasi masa depan, serta keberlangsungan ekosistem itu sendiri tanpa terkecuali (Jimly Asshiddiqie, 2009).

Dalam kaitan ini, kedudukan ekoteologi Sila Pertama Pancasila juga berfungsi sebagai jembatan hermeneutika bagi hakim dan pembentuk undang-undang dalam menginterpretasikan pasal-pasal perlindungan lingkungan. Ketika hukum positif mengalami ketidakjelasan norma atau kekosongan pengaturan terkait jenis limbah baru ataupun sengketa tata ruang, Sila Pertama memberikan kompas moral agar penemuan hukum (*rechtsvinding*) selalu berorientasi pada keadilan ekologis. Etika transendental ini mencegah hukum lingkungan dimanipulasi oleh kepentingan investasi jangka pendek yang kapitalistik, yang sering kali mengorbankan hak-hak alam demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dengan demikian, Sila Pertama mengunci fungsi hukum tetap berada pada jalurnya sebagai pelindung kehidupan.

Akar filosofis dari Sila Pertama Pancasila inilah yang pada akhirnya membedakan secara diametral antara konsep kewarganegaraan ekologis Indonesia dengan konsep kewarganegaraan ekologis yang berkembang di belahan dunia Barat. *Pancasila based Eco-Citizenship* meletakkan kesadaran teologis yang inklusif sebagai motor penggerak utama di balik kepatuhan hukum lingkungan nasional. Konsep ini melintasi batas-batas dogmatisme agama formal dan menyatukan seluruh warga negara dalam satu kesadaran spiritual yang sama, yaitu kewajiban menjaga bumi sebagai rumah bersama ciptaan Tuhan. Penyamaan persepsi filosofis ini sangat krusial untuk membangun komitmen bersama publik dalam menghadapi krisis iklim dan darurat sampah yang kian mengancam eksistensi bangsa. Sebagai simpulan analitis, Sila Pertama Pancasila merupakan akar filosofis dari *Pancasila-based Eco-Citizenship* yang mengonstruksi kewajiban menjaga alam sebagai mandat profetik dan kewajiban kodrati-transendental. Melalui pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi, konsep ini merevolusi etika hukum lingkungan dengan mengklasifikasikan perusakan alam sebagai "dosa ekologis" (*ecological sin*), menggantikan paradigma antroposentrisme-sekuler yang memisahkan hak kewarganegaraan dari tanggung jawab ekologis. Tanpa adanya upaya nyata untuk merevitalisasi nilai transendental Sila Pertama ini sampai ke akarnya, maka seprogresif apa pun rumusan pasal demi pasal dalam undang-undang maupun peraturan daerah mengenai sanksi limbah dan sampah, regulasi tersebut hanya akan berakhir menjadi teks hukum yang mandul. Aturan tersebut akan terjebak sebagai hukum yang mati di atas kertas (*law in the books*) dan kehilangan daya paksa moralnya di tengah kepungan patologi dan kedaruratan sosiologis masyarakat modern (Johnny Ibrahim, 2006). Oleh karena itu, ekoteologi Sila Pertama Pancasila menduduki posisi sentral sebagai fondasi filosofis mutlak dan *bintang pemandu (leitstern)* yang tidak

Konseptualisasi *Ecological Citizenship* ...

Muhammad Amin, Endang Dewi Purnama

bisa ditawarkan lagi dalam merekonstruksi seluruh bangunan norma hukum tata lingkungan nasional demi mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Aktualisasi Konsep Kewarganegaraan Ekologis Dalam Hukum Tata Lingkungan Indonesia.

Dekonstruksi Hak Konstitusional dan Redefinisi *Duties* (Kewajiban) dalam Konstitusi Hijau (*Green Constitution*).

Aktualisasi konsep *Ecological Citizenship* berbasis Sila Pertama Pancasila dalam sistem hukum tata lingkungan nasional menuntut adanya dekonstruksi fundamental terhadap cara pandang dogmatis atas Hak Asasi Manusia (HAM) bidang lingkungan. Selama ini, struktur hukum tata negara Indonesia mengalami ketimpangan paradigmatis akibat pembacaan yang asimetris terhadap jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 diposisikan sebagai "norma absolut" yang berorientasi pada pemenuhan hak (*rights-based approach*), di mana setiap individu menuntut lingkungan yang baik dan sehat sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh negara (*state responsibility*) (Jimly Asshiddiqie, 2009). Sebaliknya, instrumen kewajiban untuk menjaga ruang hidup tersebut dilekatkan secara inferior dalam tatanan sekunder.

Ketimpangan ini merupakan watak bawaan dari liberalisme hukum Barat yang mengagungkan hak individu individualistik tanpa diimbangi oleh *constitutional duties* yang setara (Dinah Shelton, 2003). Akibatnya, hubungan hukum antara warga negara dan lingkungan terjebak dalam pusaran antroposentrisme: warga negara memosisikan diri hanya sebagai penikmat ekosistem, bukan penjaga ekosistem. Meskipun Pasal 67 UU PPLH telah mencantumkan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan, norma tersebut dalam penegakannya mandul secara sosiologis dan yuridis karena dirumuskan secara abstrak, sekuler, dan lepas dari hakikat keanggotaan sipil (*civilian membership*). Aturan administrasi hanya melarang penyerangan terhadap alam (*negative duties*), tetapi gagal memaksa individu di tingkat hulu untuk secara aktif bertindak melindungi alam (*positive duties*) (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005).

Untuk membongkar kebuntuan normatif ini, ekoteologi Sila Pertama Pancasila bertindak sebagai instrumen politik hukum untuk menggeser kewajiban perlindungan lingkungan dari yang semula sekadar anjuran moralitas publik menjadi kewajiban konstitusional-transendental (*transcendental constitutional duties*). Status warga negara Indonesia (*citizenship*) harus didefinisikan ulang secara radikal: hak atas kewarganegaraan tidak hanya melahirkan hak politik dan keperdataan, melainkan secara kodrati mengikat individu pada tanggung jawab profetik untuk mengelola setiap residu atau sampah domestik yang mereka produksi dari ruang privatnya sebagai bentuk akuntabilitas iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Bernard Adeney-Risakotta, 2019).

Institusionalisasi Imperative Norms dalam Hukum Nasional Pasca-UU Cipta Kerja

Pada tataran legislasi nasional, pembedaan konsep *Pancasila-based Eco-Citizenship* wajib diinstitusikan ke dalam materi muatan undang-undang tertulis (*ius constituendum*) guna merekonstruksi tatanan regulasi pengelolaan sampah yang tidak efektif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah selama ini hanya menempatkan aktivitas pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebagai norma imbauan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Paradigma hukum modern menetapkan bahwa instrumen hukum yang bersifat sukarela tidak akan pernah efektif mengubah perilaku sosial di tengah masyarakat yang mengalami degradasi moral ekologis (Lawrence M. Friedman, 1975). Oleh karena itu, melalui integrasi ekoteologi Sila Pertama, tata hukum nasional harus melakukan lompatan paradigma dengan mengubah sistem pemilahan sampah mandiri di tingkat hulu menjadi norma hukum memaksa (*imperative/peremptory norms*).

Urgensi institusionalisasi ini kian mendesak pasca-pemberlakuan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) yang secara signifikan mereduksi ruang partisipasi publik dalam penilaian izin lingkungan serta memangkas beberapa instrumen pengawasan ekologis berbasis komunitas. Ketika negara memperlonggar pengawasan administratif terhadap sektor korporasi demi investasi ekonomi, maka penguatan benteng ekologis di tingkat warga

negara melalui *Ecological Citizenship* harus dijadikan instrumen pengimbang (*checks and balances*). Kriteria warga negara ekologis wajib dimasukkan ke dalam pembaruan instrumen pencegahan pencemaran nasional, seperti mewajibkan aspek akuntabilitas tata kelola limbah mandiri ke dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pemukiman dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat daerah (Alvi Syahrin, 2011). Hukum tidak boleh lagi memfasilitasi "pembasihan dosa ekologis" lewat skema transaksional sanksi denda keperdataan publik, melainkan harus memaksa pelaku memformulasikan tindakan preventif sebagai manifestasi dari pertobatan ekologis (*ecological repentance*) yang sah di mata hukum administrasi Negara (Celia Deane-Drummond, 2008).

Manifestasi Hukum Daerah: Mekanisme Civil Disqualification dan Rekayasa Ekologis Berkelanjutan

Pada lokus pemerintahan daerah, aktualisasi kewarganegaraan ekologis harus ditarik ke dalam regulasi operasional yang menyentuh hajat hidup harian masyarakat melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan hukum konvensional yang bertumpu pada ancaman sanksi pidana kurungan kurun waktu singkat atau denda materiil terbukti gagal total di lapangan karena keterbatasan kuantitas aparat penegak hukum (Satpol PP) dan rendahnya *legal culture* masyarakat (Bernard Adeney-Risakotta, 2019). Sebagai alternatif solutif, draf hukum daerah masa depan harus menerapkan mekanisme sanksi ketidaklayakan sipil (*civil disqualification*) yang diikatkan secara organik pada pemanfaatan fasilitas dan pelayanan publik yang disediakan Negara (Satjipto Rahardjo, 2004).

Pemerintah daerah berwenang merumuskan Perda Pengelolaan Sampah Berkelanjutan yang mewajibkan setiap kepala keluarga menunjukkan bukti kepatuhan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga (misalnya lewat sertifikasi/kartu kendali kuota limbah domestik) sebagai prasyarat mutlak untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan (perpanjangan KTP, KK, akta), perizinan lokal, hingga pengurusan jaminan sosial daerah. Sebaliknya, pendekatan rekayasa hukum ekologis (*law as a tool of ecological engineering*) juga menyediakan instrumen insentif: warga negara yang secara aktif mengimplementasikan teknologi pengolahan limbah biologis mandiri berhak mendapatkan reduksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau insentif finansial langsung dari kas daerah (Sudharto P. Hadi, 2012). Pola penegakan hukum integratif ini berhasil mempertemukan sanksi keduniawian (hukum administrasi) dengan kepatuhan transendental Sila Pertama. Ketika hukum tata daerah mampu memosisikan kepatuhan lingkungan sebagai elemen inti penentu kualitas pemenuhan hak-hak sipil seseorang, maka hukum tidak lagi bekerja sekadar menakut-nakuti (*deterrent effect*), melainkan bertindak aktif mencabut patologi antroposentrisme masyarakat langsung dari akar sosiologisnya.

Kesimpulan

Hakikat Sila Pertama Pancasila ("Ketuhanan Yang Maha Esa") dalam kosmologi hukum Indonesia merupakan sebuah *Staatsfundamentalnorm* yang memuat dimensi ekoteologi universal yang menetapkan bahwa menjaga alam adalah kewajiban transendental, sehingga perusakan lingkungan terklasifikasi sebagai "dosa ekologis" (*ecological sin*) karena merusak harmoni kosmis. Aktualisasi *Pancasila based Eco-Citizenship* dalam hukum tata lingkungan Indonesia diwujudkan melalui rekonstruksi struktur norma pada tiga level tata regulasi. Pada level konstitusional, dilakukan penyeimbangan simetris antara hak asasi lingkungan dengan kewajiban ekologis warga negara.

Pada level legislasi nasional, konsep ini menggeser pemilahan sampah mandiri di hulu dari yang semula norma imbauan (*voluntary*) menjadi norma hukum memaksa yang berkedudukan sebagai instrumen *checks and balances*. 3. Pada level hukum pemerintahan daerah, operasionalisasi dilakukan lewat mekanisme Peraturan Daerah (Perda) yang menerapkan sanksi ketidaklayakan sipil (*civil disqualification*) dengan mengikatkan bukti kepatuhan pengelolaan limbah rumah tangga pada pemenuhan hak akses pelayanan publik dan jaminan sosial, berdampingan dengan skema rekayasa hukum. Implikasi

Konseptualisasi *Ecological Citizenship* ...

Muhammad Amin, Endang Dewi Purnama

rekonseptualisasi ini menggeser kepatuhan hukum lingkungan dari formalitas administratif menjadi kesadaran etis-transendental, sekaligus mengkonversi peran warga negara dari sekadar konsumen pasif menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab secara yuridis dan moral dalam tata kelola sampah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney-Risakotta, Bernard. 2019. *Mengawal Masa Depan Indonesia: Agama, Kebudayaan, dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deane-Drummond, Celia. 2008. *Eco-Theology*. London: T&T Clark International.
- Dobson, Andrew. 2003. *Ecological Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadi, Sudharto P. 2012. *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Jakarta: UII Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Perlindungan Lingkungan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1997. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: Kazi Publications.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Shelton, Dinah. 2003. *Human Rights and the Environment: Substantive Rights*. Di dalam Alexandre Kiss, dkk. (eds), *Economic Globalization and Compliance with International Environmental Law*. The Hague: Kluwer Law International.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrin, Alvi. 2011. *Ketentuan Pidana dalam UU PPLH*. Jakarta: Sofmedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancasila) dan Penetapan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).